



PUTUSAN

Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nyai Ratna Ningsih binti Pidin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp.Sadasari, Rt 02 Rw 01 Desa Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sartono SH, dkk Advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang-Banjaran KM 2 Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2018 sebagai **Penggugat**;
melawan

Rully Gunadi bin Udin Wahyudin umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Sadasari, Rt 02 Rw 01 Desa Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 15 Januari 2006 di Kecamatan Kertasari Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2

Page 1 of 2



Bandung, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/68/I/2006 tertanggal 15 Januari 2006.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, serta dari pernikahan ini sudah dikaruniai seorang anak yaitu: M. IKBAL (Umur 11 Tahun).
3. Bahwa sekitar Januari tahun 2010 kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih bertengkar dengan berbagai permasalahan yang bermula masalah kurang tanggung jawab masalah napkah lahir dan masalah Tergugat jika berselisih sering kasar, dan Tergugat kebiasaan berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri. Jika di tegur tidak terima, sehingga memicu perselisihan. Sudah sering dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat terpaksa bekerja, tetapi tidak menyelesaikan masalah, perselisihan Penggugat dengan Tergugat semakin parah pada akhir Desember 2010, karena bukan saja Tergugat sudah lama tidak bekerja dan kurang tanggung jawab masalah napkah, tetapi sudah banyak yang menagih hutang kerumah, sehingga memicu perselisihan. Karena banyak yang menagih hutang ke rumah pada akhir Desember 2010 Tergugat pergi dari rumah, sejak meninggalkan rumah sampai sekarang tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa sejak pisah rumah 8 tahun, walaupun masih satu desa, Tergugat tidak mau lagi datang ke rumah kediaman bersama, sudah acuh terhadap istri dan tidak mau memberikan napkah lahir jika bertemu berselisih, Tergugat pernah menjatuhkan thalak secara lisan. Dengan kondisi ini di kampung secara adat dan Agama Islam dianggap masyarakat sudah bukan suami istri lagi. Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu mempertahankan perkawinan. Dan hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berapa jumlah...
2. Berapa jumlah...
3. Berapa jumlah...

4. Berapa jumlah...
5. Berapa jumlah...

6. Berapa jumlah...
7. Berapa jumlah...

8. Berapa jumlah...
9. Berapa jumlah...

10. Berapa jumlah...
11. Berapa jumlah...

12. Berapa jumlah...
13. Berapa jumlah...

14. Berapa jumlah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Rully Gunadi Bin Udin Wahyudin) terhadap Penggugat (Nyai Ratna Ningsih Binti Pidin) atau menyatakan putus ikatanperkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan dokumen hukum adalah keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat benar-benar mencerminkan situasi hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi pembuat dokumen hukum untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan dokumen hukum:

1. Pastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar dan lengkap.
2. Perhatikan format dan gaya penulisan yang digunakan, serta pastikan bahwa dokumen yang dibuat mudah dibaca dan dipahami.
3. Perhatikan juga aspek teknis lainnya, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan penggunaan kata-kata yang lugas.

1. Pastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar dan lengkap.

2. Perhatikan format dan gaya penulisan yang digunakan, serta pastikan bahwa dokumen yang dibuat mudah dibaca dan dipahami.

3. Perhatikan juga aspek teknis lainnya, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan penggunaan kata-kata yang lugas.

1. Pastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar dan lengkap.

2. Perhatikan format dan gaya penulisan yang digunakan, serta pastikan bahwa dokumen yang dibuat mudah dibaca dan dipahami.

3. Perhatikan juga aspek teknis lainnya, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan penggunaan kata-kata yang lugas.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan dokumen hukum:

1. Pastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar dan lengkap.
2. Perhatikan format dan gaya penulisan yang digunakan, serta pastikan bahwa dokumen yang dibuat mudah dibaca dan dipahami.
3. Perhatikan juga aspek teknis lainnya, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan penggunaan kata-kata yang lugas.

1. Pastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar dan lengkap.

2. Perhatikan format dan gaya penulisan yang digunakan, serta pastikan bahwa dokumen yang dibuat mudah dibaca dan dipahami.

3. Perhatikan juga aspek teknis lainnya, seperti penggunaan bahasa yang tepat dan penggunaan kata-kata yang lugas.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan dokumen hukum:

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan dokumen hukum:



datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204315907790005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/I/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Agus Salim bin Pidin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cadasari RT 02 RW 01 Desa Resmi Tigal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rully Gunadi bin Udin Wahyudin sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



terhadap pengadilan, termasuk dalam hal ini, pengadilan, yang telah
petisi selanjutnya diuraikan, dan akan kami sampaikan kepada pengadilan
Pengadilan yang bersangkutan untuk dipertimbangkan dan ditanggapi.
Bahwa untuk mengemukakan hal-hal tersebut, Pengadilan telah
mengadakan sidang terbuka di pengadilan.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang dimiliki oleh Pengadilan RI
33043/2007/2007 yang diterbitkan oleh pengadilan, dan Pengadilan RI
dan Pengadilan RI Kabupaten Bandung, Pengadilan RI Kabupaten Bandung, dan
tersebut telah dibuat secara resmi oleh pengadilan, dan telah ditandatangani
dengan aslinya yang terdapat secara resmi oleh pengadilan, dan telah
P. 1

2. Fotokopi Kupon atau buku (buku) yang diterbitkan oleh pengadilan, dan
yang diterbitkan oleh pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan
Kementerian Kehakiman RI, dan pengadilan, dan pengadilan, dan
mengandung dan ditandatangani oleh pengadilan, dan pengadilan, dan
terdapat secara resmi oleh pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan

Bahwa selain itu, pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan
melalui pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan

3. Agus Salim dan Pribadi lain, dan pengadilan, dan pengadilan, dan
Hutan Lupa, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dan Pengadilan RI
Rajawali Kecamatan Kertas, dan pengadilan, dan pengadilan, dan
kandung pengadilan.

Di bawah ini terdapat daftar nama-nama yang telah terdaftar
sebagai berikut:

Bahwa akan kami sampaikan kepada pengadilan, dan pengadilan, dan
Melalui pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan

Bahwa akan kami sampaikan kepada pengadilan, dan pengadilan, dan
Kabupaten Bandung.

Bahwa akan kami sampaikan kepada pengadilan, dan pengadilan, dan
Pengadilan telah dan pengadilan, dan pengadilan, dan pengadilan, dan
menghasilkan dan menghasilkan.

Halaman 8 dari 11 halaman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami.




- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. **Ahmad Sopandi bin Nana**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cadasari RT 02 RW 01 Desa Resmi Tigal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik ipar Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rully Gunadi bin Udin Wahyudin sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor





Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdomisili di Kp. Sadasari, Rt 02 Rw 01 Desa Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut, termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



Menimbang bahwa pada saat ini, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi aspek-aspek organisasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.



(*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang tanggung jawab masalah napkah lahir dan masalah Tergugat jika berselisih sering kasar, dan Tergugat kebiasaan berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri. Jika di tegur tidak terima, sehingga memicu perselisihan. Puncak perselisihan dan pertengkaran yaitu bulan Desember 2010 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Agus Salim bin Pidin dan Ahmad Sopandi bin Nana sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



personeer, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil di Indonesia masih belum sepenuhnya profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya transparansi. Informasi mengenai lowongan pekerjaan, persyaratan, dan prosedur seleksi seringkali tidak tersedia secara terbuka untuk masyarakat umum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya akuntabilitas. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya profesionalisme. Banyak pegawai negeri sipil yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya komitmen. Banyak pejabat pemerintah yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat menghambat proses reformasi dan perbaikan sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat umum seringkali tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya inovasi. Banyak proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil yang masih menggunakan metode konvensional yang sudah ketinggalan zaman. Hal ini dapat mengurangi efektivitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya koordinasi. Banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki koordinasi yang baik dalam proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih dan pemborosan biaya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya pengawasan. Tidak ada lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya sosialisasi. Masyarakat umum seringkali tidak mengetahui prosedur seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil yang benar. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya integritas. Banyak pejabat pemerintah yang tidak memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya keberagaman. Banyak pegawai negeri sipil yang berasal dari latar belakang yang sama, baik itu suku, agama, dan pendidikan. Hal ini dapat mengurangi keberagaman dan inovasi dalam pelayanan publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya keberlanjutan. Banyak proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil yang hanya dilakukan secara berkala tanpa ada mekanisme yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya keberanian. Banyak pejabat pemerintah yang tidak memiliki keberanian untuk melakukan reformasi sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat menghambat proses reformasi dan perbaikan sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya keberagaman. Banyak pegawai negeri sipil yang berasal dari latar belakang yang sama, baik itu suku, agama, dan pendidikan. Hal ini dapat mengurangi keberagaman dan inovasi dalam pelayanan publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya keberlanjutan. Banyak proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil yang hanya dilakukan secara berkala tanpa ada mekanisme yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas proses seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil adalah kurangnya keberanian. Banyak pejabat pemerintah yang tidak memiliki keberanian untuk melakukan reformasi sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat menghambat proses reformasi dan perbaikan sistem seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 15 Januari 2006 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



1. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, Mahkamah Agung RI telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

2. Bahwa Pengadilan dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan nasional, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

3. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan dan administrasi pengadilan dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

4. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

5. Mengingat hal tersebut, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

6. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

7. Mengingat hal tersebut, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

8. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

9. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

10. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

11. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

12. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

13. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

14. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

15. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

16. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

17. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

18. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

19. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

20. Dengan demikian, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan yang mengharuskan seluruh pengadilan untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rully Gunadi bin Udin Wahyudin**) terhadap Penggugat (**Nyai Ratna Ningsih binti Pidin**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)**.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor



...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...

WENT AGU

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

...



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis



Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	311.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)